

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Pengertian Militer

Pengertian Militer berasal dari Bahasa Yunani “milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formil menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Staatsblad 1934, Nomor 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) yang dimaksud dengan Militer adalah:

- (1) Mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

⁵ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

(2) semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99, dan 139 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah:

- 1) Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- 2) Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- 3) Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- 4) Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menurut Pasal (1) angka 42 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum pidana militer. Dengan demikian

Pasal 1 Butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Akan tetapi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer, Karena baru dapat dikatakan militer kalau telah mempunyai ciri-ciri seperti: mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, dan mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.⁶

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat diketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer dan apa saja bagian-bagian dari militer, sehingga terhadap mereka diberlakukan hukum pidana militer. Dalam ketentuan pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian angkatan perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU)
2. Prajurit Siswa (Akademi Militer)

⁶ Moch.Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

3. Prajurit Mobilisan (Pemuda yang di Mobilisan dalam organisasi militer)
4. Orang yang oleh negara Menurut Undang-undang diberi pangkat regular (orang yang karna kemampuan militernya diangkat oleh negara menduduki jabatan militer).

Bertolak dari hubungan dengan pengertian Hukum Pidana Militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut *justiabel*, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.⁷

2. Peradilan Militer

Pengertian Pengadilan Militer menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pelaksanaan Peradilan Militer dijalankan oleh Pengadilan Militer.

⁷ S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, jakarta, hlm 22.

Pengadilan dalam Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak Kekuasaan Kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

1. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
2. Anggota Suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
3. Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil demi tegaknya hukum dan keadilan di kalangan Prajurit Militer bila terjadi pelanggaran hukum pidana.

Fungsi peradilan Militer adalah sebagai berikut:

- a. Bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi dari aparat yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran hukum disiplin prajurit (Undang-undang No 26 Tahun 1997)
- b. Memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap setiap pelanggaran oleh prajurit dalam lingkup kewenangan pengadilan militer (Undang-undang No 31 Tahun 1997)

Berdasarkan fungsi peradilan militer tersebut maka dapat disimpulkan adanya dualisme penyelesaian penyelenggaraan hukum dalam peradilan militer, yaitu melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekhususan peradilan militer dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Subyeknya khusus.
- b. Ada asas-asas yang khusus diluar dari asas-asas yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Landasan hukum operasionalnya berbeda.

Hubungan antara Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan KUHAP, mengenai Kuhap dapat digunakan bila tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan tujuan untuk mengisi

kekosongan hukum asalkan tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam peradilan militer.⁸

Asas-asas dalam peradilan militer yang dimaksud adalah:

- 1) Asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum.
- 2) Asas keseimbangan antara doelmatigheid (kemanfaatan) dengan rechtmaticheid (kepastian hukum).
- 3) Asas kesatuan komando (unity of command dan hierarki).
- 4) Asas komando bertanggungjawab terhadap baik buruknya kesatuan yang dipimpin.
- 5) Asas pertanggungjawaban mutlak.
- 6) Asas komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran.
- 7) Asas mendidik.
- 8) Asas kesederhanaan.
- 9) Asas cepat.
- 10) Asas perwira sebagai penyerah perkara.

Kompetensi Absolut dalam peradilan militer dijelaskan pada pasal 9 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Bahwa dalam pengadilan Militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana Militer

⁸ www.jurnalhukumdandanperadilan.org diakses 07 februari 2018, Pukul 12.10 WIB.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Tata Usaha Militer

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa Tata Usaha Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi berada pada Mahkamah Agung.

Peradilan militer juga memiliki Kewenangan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat

yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif adalah Kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan). Kompetensi relatif ini terdapat pada UU No 31 Tahun 1997. Kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yuridiksi), hal ini dikaitkan dengan:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Berbeda dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Peradilan Umum. Kompetensi absolut Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perdata kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain, sedangkan kompetensi relatif Peradilan Umum adalah berwenang mengadili suatu perkara dalam lingkungan peradilan umum untuk dapat menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara”.

3. Susunan dan Kewenangan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud

berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi, Adapun susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri dari:

1. Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dan terdakwa adalah prajurit dan mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit dan anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa 'termasuk tingkat kepangkatan' Kapten ke bawah; dan
- c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2. Pengadilan Militer Tinggi

Merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya dan dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan dan kekuasaan antara lain:

- a) Mengadili pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh militer/prajurit berpangkat Mayor ke atas.
- b) Mengadili pada tingkat pertama dalam perkara sengketa Tata Usaha Militer.
- c) Mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- d) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Peradilan Militer pada Tingkat I dibedakan menjadi dua yaitu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Tujuannya adalah agar menjaga hirarchi kepangkatan dan bukan suatu keistimewaan bagi prajurit berpangkat mayor ke atas.

3. Pengadilan Militer Utama

Kekuasaan mengenai Pengadilan Militer Utama diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 42 dan 43.

Pasal 42 menjelaskan:

Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Pasal 43 menjelaskan:

- (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama;
- (3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Militer Utama mempunyai fungsi pengawasan yang diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Mengatur tentang fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran, juga tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

4. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kewenangan Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang terjadi di medan pertempuran yang dilakukan oleh prajurit. Maksud dari tingkat pertama dan terakhir adalah bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum banding dan hanya ada kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi dan dibentuk apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatannya. Pengadilan

Militer Pertempuran yang selalu berkedudukan di suatu medan pertempuran sebagai daerah hukumnya, maka bersifat *mobile* atau senantiasa bergerak mengikuti pasukan pada saat pertempuran berlangsung sehingga dilaksanakan secara cepat.

Pengadilan Militer Pertempuran bukan hal baru dalam system ketatanegaraan Indonesia. Pembicaraan dan pengaturan tentang pengadilan militer pertempuran sudah dimulai sejak lama. Pada awal kemerdekaan dikenal Mahkamah Tentara daerah terpencil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Tentara Daerah Terpencil dibentuk berhubung keadaan perang pada waktu itu membutuhkan penyelesaian perkara-perkara yang lebih cepat dari pada dalam keadaan normal.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Menurut Moeljatno Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang

dicita-citakan oleh masyarakat.⁹ Profesor Djoko Prakoso berpendapat secara yuridis *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Selanjutnya dikatakan oleh Profesor Djoko bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh factor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁰

Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana dalam perilaku melawan hukum yakni:

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir.

2) Hal Ikhwal atau Keadaan Tertentu yang Menyertai Perbuatan

Hal ikhwal menurut Van Hamel dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.

3) Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana

Keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

¹⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

sebagai mana diancam tapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.

4) Sikap Melawan Hukum

Sikap melawan hukum adalah sikap yang pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, ialah sikap melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.

Ada 2 unsur perilaku melawan hukum yaitu:

a. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam pasal 167 KUHP bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan.

b. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada keadaan subyektif, yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya pasal 362 KUHP mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang.¹¹

¹¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Bina Aksara, hlm. 62.

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.
- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang.

- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni.¹²

Selain jenis-jenis tindak pidana diatas, ada juga tindak pidana yang dilihat dari sudut subjek hukumnya. Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (*delicta propria* yang dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Tindak Pidana Militer sendiri tergolong dalam tindak pidana *Propria*. Tindak Pidana Militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak Pidana Militer Murni yaitu tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contohnya kejahatan desersi sebagaimana diatur Pasal 87 KUHPM.

¹² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 25-27.

2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak Pidana Militer Campuran yaitu tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain. akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

B. Tinjauan tentang Penadahan Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Penadahan

Penadahan yang berarti proses, cara, dan perbuatan menadah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai pustaka Tahun 1989, Kata penadah diartikan sebagai yang menadah atau menampung.¹³

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- (1) Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *kamus besar bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Terkait dengan pasal diatas **R. Soesilo** menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “penadah” atau biasa disebut pula “perbuatan sekongkol” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

4. Barang tersebut berasal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan sekongkol.¹⁴

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didalam pasal 1 angka (8), menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁵

Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Yang tergolong dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta,

¹⁴R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

mobil), dan bermotor yaitu kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya, yang secara umum kendaraan tersebut dapat dimiliki atau disewa oleh orang banyak.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perairan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.¹⁷

3. Bentuk-bentuk Penadahan Kendaraan Bermotor yang Sering dilakukan Anggota Militer

Penadahan Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tindakan Melawan Hukum yang dapat merugikan negara. Tindakan ini dapat disertai dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Penadahan kendaraan bermotor ini dapat digolongkan karena mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur ketidaksengajaan (*culpa*), atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte *dolus* dan pro parte *culpa*. Seringkali tindak pidana

¹⁶<https://kbbi.web.id/kendara> diakses 27 Oktober 2017, Pukul 10.15 WIB.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

penadahan kendaraan bermotor ini dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja, sehingga dianggap bukan merupakan suatu bentuk kejahatan, namun berefek dari hal tersebut tindak pidana ini telah merambat ke dunia militer bahkan dilakukan oleh seorang prajurit militer (TNI).

Seperti halnya Tindak Pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di provinsi DIY tindak pidana ini dilakukan oleh seorang prajurit TNI bernama Sumaji berpangkat Praka/519995 merupakan seorang Anggota Satpom Kesatuan Lanud Adisutjipto. Dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. PUT/20-K/PM II-11/AU/IV/2008 Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, karena telah membantu menjual sebuah kendaraan bermobil Toyota Kijang LF80 warna coklat yang diperoleh dari hasil pencurian Mobil serta mendapat untung dari hasil penjualan mobil tersebut. Oleh karena itu Terdakwa dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta mengembalikan 1 (satu) unit mobil hasil curian kepada pemilik asli yang berhak.

Berdasarkan pada bentuk dan berat ringanya, penadahan dibagi kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana

terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan ini diatur dalam buku II Pasal 480 KUHP. Terhadap ketentuan pada pasal diatas terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- 1) Unsur-unsur obyektif
 - a) Perbuatan kelompok satu (1) yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau kelompok dua (2) yaitu: Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
 - b) Objeknya adalah suatu benda.
 - c) Diperoleh dari suatu kejadian.
- 2) Unsur-unsur subjektif
 - a) Yang diketahuinya.
 - b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Bertolak dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan dan motif ini harus dibuktikan, sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga. Ada beberapa unsur yang dirumuskan dalam ayat dua (2) yaitu sebagai berikut:

¹⁸ www.ejurnal.bunghatta.ac.id diakses 27 februari 2018, Pukul 21.15 WIB.

- 1) Unsur-unsur obyektif
 - a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan
 - b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - c) Diperoleh dari suatu kejahatan.
- 2) Unsur-unsur subyektif
 - a) Yang diketahuinya, atau
 - b) Patut menduga benda tersebut hasil dari kejahatan.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam pasal 481

KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-unsur obyektif
 - a. Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan
 - b. Objeknya adalah suatu benda
 - c. Diterima dari suatu kejahatan
 - d. Menjadikan suatu kebiasaan.

2) Unsur-unsur subyektif, yaitu: kesengajaan.¹⁹

c. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379”.

Adapun unsur-unsur perbuatan kejahatan dari pasal-pasal diatas adalah:

1. Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang perbuatan pidana Pencurian Ringan. Yang dimaksud Perbuatan pidana Pencurian dijelaskan dalam pasal 362 adalah

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanya orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”

Unsur-unsur perbuatan Pencurian Ringan yang dimaksud dalam pasal 364 adalah:

- a. Perbuatan mengambil dengan sengaja
- b. Terhadap suatu barang yang berwujud
- c. Barang milik orang lain

¹⁹ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu media, Malang, hlm. 5

- d. Mengambil dengan maksud memiliki
 - e. Benda atau objek curian bernilai rendah dibawah 25,00
(dua puluh lima rupiah).
2. Pasal 373 KUHP yang mengatur tentang Perbuatan pidana Penggelapan Ringan. Yang dimaksud dengan perbuatan Penggelapan dijelaskan dalam pasal 372 adalah
- “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan”.
- Unsur-unsur perbuatan Penggelapan Ringan yang dimaksud dalam pasal 373 adalah:
- a. Dengan sengaja memiliki
 - b. Memiliki sesuatu yang bukan ternak
 - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termaksud milik orang lain.
 - d. Mengakui bahwa memiliki sesuatu ini secara melawan hukum
 - e. Barang bukan karena kejahatan
 - f. Barang atau sesuatu ini bernilai dibawah 25,00
(duapuluh lima rupiah).
3. Pasal 379 KUHP yang mengatur tentang Perbuatan pidana Penipuan Ringan. Yang dimaksud dengan perbuatan Penipuan di jelaskan dalam pasal 378 yaitu:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”.

Unsur-unsur perbuatan Penipuan Ringan yang dimaksud dalam pasal 379 adalah:

- a. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Perbuatan melawan hukum
- c. Berdasar tipu muslihat dan kebohongan
- d. Barang tersebut bukan merupakan ternak
- e. Hutang atau piutang tidak lebih dari 25,00 (duapuluh lima rupiah).

Ada dua macam perbuatan penadahan yaitu:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tanganya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan dan mengangkut.²⁰

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak

²⁰ Tri, Andrisman, 2012, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hlm. 196

telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

C. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Penjatuhan sanksi berarti pemberian suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Hukuman yang diberikan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik sipil maupun prajurit militer, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah perbuat. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa karena Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²¹

Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, jumlah perkara Penadahan Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tahun 2012-2017 tidak begitu banyak mengalami peningkatan. Menurut keterangan Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi

²¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hanya ada 2 (dua) kasus Penadahan Kendaraan Bermotor yang di tangani dalam enam tahun terakhir yaitu penadahan sepeda motor, dan penadahan mobil yang dibeli dari hasil pencurian.

1. Faktor Penyebab Dilakukannya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Mayor Sunti Sundari, S.H. selaku Anggota dalam Kelompok Hakim Militer (POKKIMMIL), menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dalam kalangan Militer, di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah

- a) Prajurit Militer memiliki Rasa percaya yang tinggi kepada orang lain tanpa mengenal dekat terlebih dahulu mengenai status orang tersebut, yang ternyata adalah penjual barang hasil tindak pidana pencurian.
- b) Prajurit Militer memiliki rasa tidak peduli dan tidak ingin tahu terhadap asal mula barang yang dibeli dengan harga terjangkau atau jauh dibawah harga aslinya.
- c) Prajurit Militer memiliki ekonomi yang pas-pasan dan juga rendah, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencari uang saku tambahan.

Hal ini yang membuat beberapa anggota militer terjerumus kedalam perilaku tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.

Mayor Sunti Sundari, S.H. selaku Anggota dalam Kelompok Hakim Militer (POKKIMMIL), menjelaskan bahwa jika Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor maka akan ditindak secara Hukum di Pengadilan Militer sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anggota Militer. Serta akan di tindak juga oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), berbeda jika yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah warga sipil maka akan ditindak secara hukum di pengadilan umum yakni pengadilan negeri.

2. Proses Penjatuhan Sanksi Dan Kendala Dalam Proses Penjatuhan Sanksi

a. Proses Penjatuhan Sanksi

Anggota Tentara yang kedapatan Melakukan Tindak Pidana Penadahan kendaraan bermotor proses Hukumnya dilakukan di Pengadilan Militer, yang ketentuan prosesnya mengacu pada KUHP dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk jenis sanksinya juga mengacu didalam ketentuan KUHP pasal 10 dan ketentuan dalam KUHPM pasal 6. Proses beracaranya pada prinsipnya melalui tahapan yang ada dalam Kuhap. Khusus mengenai pembuktiannya mengacu pada system pembuktian yang *Negative wettelijk stelsel* yaitu pembuktian yang mendasar pada minimal 2 (dua)

alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut maka hakim dapat berkesimpulan.

Bertolak dari pernyataan diatas hal tersebut dibenarkan oleh Mayor Sunti Sundari, S.H. yang menegaskan bahwa mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor, akan diproses melalui Pengadilan Militer yang berwenang dengan di dasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan. Baik meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembuktian dari Oditur serta dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sanksi Pidana yang diterima oleh terdakwa merupakan jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh Oditur kepada hakim, oditur tidak dapat diintervensi dalam mengajukan tuntutan. tuntutan tersebut harus sesuai dengan pelanggaran hukum yang di perbuat oleh terdakwa misalnya, perbuatan yang dilanggar diatur didalam KUHP pasal 480, tuntutan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim sesuai fakta-fakta dalam persidangan untuk membuat putusan.

Dari prinsip diatas terdapat dasar yang digunakan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana yaitu:

1. Perbuatannya Sesuai dengan Undang-undang yang mengatur, misalnya dalam Bab XXX tentang Penadahan Penerbitan dan percetakan dalam Pasal 480,481 dan 482.

2. Ancaman pidananya Sesuai dengan yang terdapat dalam pasal-pasal yang dimaksud
3. Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman lebih dari ancaman maksimal yang diatur di dalam Kuhp.

Apabila terdakwa terbukti bersalah maka akan di hukum namun kalau tidak terbukti maka akan dibebaskan. Hukumanya juga menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa misalnya tergolong dalam penadahan jenis mana:

- a) Penadahan biasa
 - b) Penadahan sebagai kebiasaan, dan
 - c) Penadahan ringan
- b. Kendala Dalam Proses Penjatuhan Sanksi

Kendala dalam Proses Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor, menurut Mayor Sunti Sundari, S.H. hampir tidak ada kendala dalam proses penjatuhan sanksi dikarenakan mudah dan jelas. Hanya saja ada satu kendala dalam proses penjatuhan sanksi yaitu pada pembuktian pemeriksaan saksi yang menjual barang hasil pencurian tersebut, pada waktu pemeriksaan di Polisi Militer (POM) saksi datang memberikan keterangan, namun pada saat di persidangan saksi tidak datang bahkan sudah tidak diketahui keberadaan dari saksi tersebut, sekalipun sudah

diberikan waktu 3-4 kali oleh hakim untuk dihadirkan saksi namun saksi tetap tidak hadir dan tidak ditemukan keberadaanya.

Akibat dari hal ini terkadang terdakwa jadi dapat mengelak karena tidak hadirnya saksi, namun Anggota Militer dikenal sebagai prajurit yang *gentlemen*, setia dan bertanggung jawab pada perbuatannya sehingga walaupun tidak hadirnya saksi dalam persidangan, anggota militer yang melakukan tindak pidana ini tetap mengakui perbuatannya.

3. Proses Beracara dalam Pengadilan Militer

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anggota Militer adalah sebagai berikut:²²

a. Proses penyidikan

Penyidik dalam hukum acara Pidana Militer menurut pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- 1) Atasan yang berhak menghukum
- 2) Polisi Militer
- 3) Oditur Militer

Selain itu dikenal juga Penyidik Pembantu yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

²² Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung: hal. 21.

- 2) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- 3) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- 4) Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyerahan perkara dan penuntutan

Penyerahan perkara oleh Papera dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang disertai surat Dakwaan. Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan

penyampaian surat keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan, dan tebusannya disampaikan kepada penyidik.

Penuntutan di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Oditurat.

Berdasar pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, susunan Oditurat terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer, Melakukan penuntutan dalam perkara pidana militer yang terdakwaanya berpangkat kapten kebawah.
- 2) Oditurat Militer Tinggi, Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat mayor keatas.
- 3) Oditurat Jendral, Membina dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang oditurat.
- 4) Oditurat Militer Pertempuran.

Oditur Militer dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, setelah menerima surat keputusan perkara maka Oditur Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan militer yang berwenang. Pengadilan Militer setelah menerima surat pelimpahan perkara, selanjutnya Kepala Pengadilan Militer mempelajarinya kemudian menetapkan Hari Sidang (TAPSID), Tapsid tersebut dikirim kepada oditur militer yang berwenang, dan kepala Oditur militer akan menunjuk oditur militer yang akan menangani perkara tersebut.

Oditur Militer yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan penyidangan mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan.²³

- 1) Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan penetapan Hari Sidang dan pembacaan Surat Dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi.
- 2) Selain surat dakwaan, Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA) dan surat Penetapan Hari Sidang (TAPSID) juga di bacakan kepada Terdakwa, setelah itu dibuat berita acara kepada terdakwa untuk kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- 3) Mempersiapkan barang bukti atau surat-surat guna ditunjukkan dalam sidang.

c. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- 1) Berkas perkara yang diterima pengadilan militer dari oditur militer dicatat oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (KaTAUD) dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut.
- 2) Kemudian Kepala Pengadilan menyerahkan berkas perkara kepada kepala Panitera untuk dicatat dalam register perkara dan kepala pengadilan militer memeriksa apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil.

²³ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 142.

- 3) Kepala Panitera kemudian menentukan siapakah yang akan menjadi Hakim Ketua dan Hakim anggota dalam persidangan.
- 4) Pada saat pemeriksaan dipersidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Umum.

d. Pelaksanaan Putusan

- 1) Setelah melalui jalannya persidangan, maka Para Hakim di berikan waktu untuk bermusyawarah menentukan putusan.
- 2) Putusan hakim bisa berupa pidana pokok dan pidana tambahan, di pecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja.
- 3) Jika dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pemecatan dari dinas militer dan Terdakwa menerima putusan tersebut, maka terdakwa menjalankan putusan tersebut di lembaga pemasyarakatan umum, tetapi bila terdakwa atau oditur masih melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim maka terdakwa di tahan sambil menunggu putusan banding. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana.